

Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado

Pahotan Butarbutar¹, Devy Sondakh², Caecilia Waha³

Universitas Sam Ratulangi Manado Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara
pahotanbutarbutar@gmail.com

Abstract

Children, including children who are in conflict with the law, are the future of the nation whose rights must be fulfilled so that they can grow and develop according to their potential. Probation Officer at Correctional Hall have the authority to provide assistance during the initial investigations by the police. This study aims to examine the rules and implementation of assistance for initial examination of children in conflict with the law by Probation Officer at the Class I Manado Correctional Hall. The method used in this research is empirical normative legal research. The results of the study show that Probation Officer in implementing initial examination assistance for children in conflict with the law carry out the role of researcher, mediator, and carry out a supervisory role. Probation Officers provide recommendations in the form of social research results (Penelitian Kemasyarakatan/Litmas) which are also a requirement in the process of investigation, prosecution and court hearings. In order for the implementation of assistance to run optimally, the advice that can be given is that it is hoped that there will be better coordination between law enforcers, be it the police, prosecutors, courts, and Correctional Hall, and it is hoped that Probation Officers will develop knowledge in fields other than law, namely science social welfare, psychology, and sociology.

Keywords: Assistance, Investigation, Children in Conflict with the Law, Correctional Hall

Abstrak

Anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan masa depan bangsa yang harus dipastikan hak-haknya terpenuhi sehingga dapat bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan pada proses pemeriksaan awal dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan serta implementasi pendampingan pemeriksaan awal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam implementasi pendampingan pemeriksaan awal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjalankan peran sebagai peneliti, mediator, dan melakukan peran pengawasan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Agar implementasi pendampingan berjalan secara optimal, saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antar penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Balai Pemasyarakatan, serta diharapkan agar Pembimbing Kemasyarakatan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu lain selain hukum, yaitu ilmu kesejahteraan sosial, psikologi, dan sosiologi.

Kata Kunci: Pendampingan, Pemeriksaan, Anak, Balai Pemasyarakatan

Copyright (c) 2023 Pahotan Butarbutar, Devy Sondakh, Caecilia Waha

Corresponding author: Pahotan Butarbutar

Email Address: pahotanbutarbutar@gmail.com (Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara)

Received 13 January 2023, Accepted 23 January 2023, Published 26 January 2023

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum tersebut seyogyanya hukum dijadikan panglima terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pendapat

Frederich Julius Stahl salah satu aspek paling pokok adalah adanya perlindungan hukum atas hak asasi manusia (HAM). HAM serta kemerdekaan dasar manusia harus dikaitkan dengan posisinya sebagai pribadi. Sebab tanpa adanya HAM dan kemerdekaan, seorang insan dapat kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Dalam amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1 disebutkan bahwa pada intinya seseorang memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri apabila kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, memiliki hak untuk mengakses pendidikan serta mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Dengan demikian kualitas hidup serta kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan. Ungkapan tersebut merupakan kebebasan buat setiap insan dalam negeri ini untuk mengembangkan potensi dirinya guna mencapai tujuan hidup bagi mereka. Jika seorang anak di terlantarkan dan tidak diberikan pembinaan sejak dini secara khusus maka baik negara maupun orang tua selaku penanggung jawab dalam proses pembinaan dan Pendidikan anak tersebut akan masuk pada jurang yang berimplikasi terhadap pembunuhan karakter kepribadian bagi seorang anak.

Anak juga amat membutuhkan dorongan yang amat kokoh dari keluarga, perihal ini bisa nampak apabila sokongan keluarga pada anak kurang bagus, sehingga anak hendak hadapi halangan pada dirinya yang bisa mengusik kepada intelektual anak, hendak namun bila sokongan keluarga kepada anak amat bagus, sehingga perkembangan serta kemajuan anak hendak normal. Sokongan pada anak hendak terlihat salah satunya lewat pola membimbing serta didikan yang mencukupi.

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini dengan maraknya teknologi informasi secara tak langsung berimplikasi terhadap perubahan tatanan perilaku manusia, baik maupun buruknya terhadap perkembangan tersebut memicu terhadap terjadinya kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan tersebut dapat terjadi kepada setiap orang kepada siapa saja, tak pandang usia. Kita sering mendengar kabar dari berbagai berita maupun media sosial secara elektronik di surat kabar dengan maraknya kasus yang terjadi saat ini yaitu kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang meningkat secara signifikan.

Perbuatan tersebut sangatlah riskan terjadi pada negeri ini dimana negara kita adalah negara hukum, yang melindungi dari segenap kejahatan-kejahatan yang terjadi, baik dunia nyata maupun dunia maya. Untuk itu Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) patut dilindungi secara hukum, mereka dijamin dan dilindungi oleh konstitusi bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup. Selain itu hak anak untuk dapat berkembang juga dijamin. Anak juga dijaga agar terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam contoh salah satu kasus perkara terkait Kasus anak yakni Permintaan Penelitian laporan Balai pemasyarakatan tersangka Atas nama tersangka anak nama lelaki C.R dan lelaki V.L dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/414/VIII/2021/Sulut/SPKT/Res-Thn tanggal 24 Agustus 2022, atas dasar Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Sehubungan dengan rujukan di atas, pada saat ini Polres Tomohon sedang menangani perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak, bertempat di rumah R.R di kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan XII Kecamatan Tomohon Utara Kota

Tomohon, yang dilakukan oleh tersangka anak lelaki C.R dan lelaki V.L terhadap korban anak perempuan atas nama X.K. Berkaitan dengan butir satu dan dua tersebut di atas dan dalam rangka kepentingan proses penyidikan dan kelengkapan berkas perkara.

Dalam Kasus tersebut yang seyogyanya dalam proses penyidikan seharusnya pihak kepolisian meminta pendampingan kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Manado, dalam rangka Pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, Tindakan dari Lembaga Kepolisian dalam hal ini Penyidik telah melakukan upaya penyalahgunaan kewenangan dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya kasus terhadap anak harus melibatkan pendamping pemsarakatan yakni pejabat fungsional yang bertugas dalam pendampingan anak mulai dari tahapan ke tahapan penyidikan, penangkapan bahkan hingga pada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Atas dasar tersebut, proses penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum pada wilayah yurisdiksi Provinsi Sulawesi Utara, baik dilingkup kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Manado sering tidak dilibatkan dalam penanganan/pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga terjadi penyimpangan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode penelitian yang dipakai pada riset ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang menerapkan terhadap ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa dan kejadian hukum tertentu yang terjadi di kalangan masyarakat dan atau lebih spesifikasi lagi pada aparaturnegakan hukum lingkup yurisdiksi Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi hukum dilakukan dilakukan secara deduktif, yakni berawal dari simpulan yang diambil dari rumusan masalah umum hingga masalah lebih spesifikasi yang dihadapkan guna untuk mendapatkan dan menemukan terhadap jawaban atas masalah tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Aturan terkait Pendampingan Pemeriksaan Awal terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan penegak hukum. Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan riset atau penelitian, melakukan kegiatan bimbingan, menjalankan pengawasan, serta melaksanakan pendampingan pada Anak. Kegiatan ini dijalankan baik itu di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pendampingan terhadap ABH memiliki tujuan agar ABH mendapat perlindungan. Pembimbing kemasyarakatan juga harus memastikan hak anak dapat terpenuhi.

Dalam UU SPPA ini, pengaturan pendampingan pemeriksaan awal bagi ABH di tingkat kepolisian telah diatur secara eksplisit dan komprehensif. Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada UU SPPA dimaksudkan agar hak-hak ABH terpenuhi sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan sehingga rasa keadilan dapat terwujud. Rasa keadilan didapatkan bukan hanya untuk anak yang menjadi tersangka ataupun terperiiksa, tetapi juga bagi korban. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam teori perlindungan hukum bahwa konstitusi dan aturan perundangan lainnya menjamin perlindungan hukum bagi warganya. Warga mendapat persamaan di hadapan hukum dalam bermasyarakat sehingga menjaga ketertiban keamanan dan juga kepastian hukum.

Pengusutan (*Opsporing*) dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai penyidikan serta penyelidikan. Maksud dari penyidikan dan penyelidikan, disebutkan pada Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP.

Dari penjabaran di atas, substansi dalam KUHAP telah mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pendampingan bagi ABH yang tengah menjalani proses penyidikan di kepolisian. KUHAP mengatur kewenangan para pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Hanya saja yang perlu menjadi catatan kritis, perlu adanya pembaharuan guna menyesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru karena KUHAP berlaku sejak tahun 1981, sementara pengaturan peradilan pidana anak berlaku pada tahun 2012.

Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan perlindungan terhadap anak dimulai sejak dini. Dikatakan pula bahwa anak memiliki hak untuk dipelihara dan dilindungi. Pelindungan dan pemeliharaan ini dijaga baik itu ketika masih berada di kandungan ataupun pasca kelahiran. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan. Anak juga harus dijaga agar pertumbuhannya tidak terhambat serta dapat berkembang secara wajar. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan bagi ABH pada proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian pun sejatinya mendasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur pada UU Kesejahteraan Anak. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi kepada penyidik terkait sikap penyidik dalam melakukan pemeriksaan serta pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya melakukan penahanan. Hal ini dilakukan agar ABH terpenuhi haknya untuk mendapat perlindungan hukum, dan akses untuk mendapat pendidikan. Tentu saja rekomendasi diberikan dengan terlebih dahulu melakukan proses penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasayarakatan Kelas I Manado

Problematika dalam implementasi pendampingan pemeriksaan awal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah kurangnya pemahaman secara komprehensif dari pihak kepolisian yang menangani penyidikan dan penyelidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini membuat penghormatan terhadap hak-hak anak menjadi terabaikan.

Balai Pemasayarakatan Kelas I Manado selama tahun 2022 menerima sebanyak 488 permintaan pendampingan pemeriksaan awal sekaligus penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dari berbagai Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mendapat penugasan melakukan pendampingan di kepolisian pada saat pemeriksaan awal yang dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Pada tahap pemeriksaan awal, Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya juga memberi penekanan pada pemberian pertimbangan terhadap penahanan ABH. Dalam hal penahanan dilaksanakan pada anak, harus tetap mendasarkan pada aturan hukum tentang hak anak. Hak-hak ini termaktub pada Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Peradilan Anak, Undang-undang tentang HAM, konvensi hak anak, serta beleid lainnya. Ditarik benang merah dari deskripsi di atas, implementasi pendampingan pada tahapan pemeriksaan awal di tingkat kepolisian (penyelidikan ataupun penyidikan) terhadap Anak, Pembimbing Kemasyarakatan harus dilibatkan. Ini sejalan dengan implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan yakni sebagai peneliti, mediator, dan melakukan peran pengawasan.

Melaksanakan Penelitian

Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan peran sebagai peneliti sekaligus pencari informasi selama menjalankan tugas pendampingan pemeriksaan awal. Proses ini dituangkan dalam suatu laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Dalam Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dapat merekomendasikan berbagai macam hal menyangkut proses pemeriksaan, penahanan, maupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap ABH. Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu untuk mengkaji apakah dapat dilaksanakan upaya diversifikasi.

Menjadi Mediator

Mediator ialah pihak yang berada dalam posisi netral yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan terhadap para pihak atau klien selama proses musyawarah. Selama proses musyawarah, mediator mengatur jalannya diskusi agar dapat mencapai mufakat dengan mempertimbangkan semua kepentingan, baik itu dari pihak ABH maupun pihak korban. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator dalam memimpin jalannya diskusi harus menerapkan asas-asas yang mengatur hak-hak anak. Pembimbing kemasyarakatan mesti dapat menengahi kedua belah pihak atau lebih sehingga dapat tercapai kesepakatan.

Melakukan Pengawasan

Pada tahap pra-adjudikasi (penyelidikan ataupun penyidikan), pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang didasarkan pada rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan. Materi yang diawasi dalam upaya diversifikasi adalah rekomendasi Litmas apakah kasus klien memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi atau tidak. Sementara materi yang diawasi dalam proses pemeriksaan disesuaikan dengan rekomendasi Litmas Diversifikasi, apakah hasil kesepakatan diversifikasi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan diantaranya: a. perdamaian dengan ganti rugi ataupun tidak; b. pengembalian kepada orang tua/wali; c. Pelibatan pada kursus, pendidikan atau peningkatan kapasitas pada suatu lembaga atau

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial maksimal 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan pada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, aturan terkait pendampingan pemeriksaan awal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah tersedia dalam instrumen hukum nasional. Aturan hukum nasional yang telah disusun terkait pendampingan pemeriksaan awal berupa undang-undang, peraturan menteri, serta peraturan kepala kepolisian. *Kedua*, mplementasi pendampingan pemeriksaan awal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasayarakatan Kelas I Manado dilaksanakan berdasarkan aturan hukum nasional dengan tujuan agar hak-hak Anak selama menjalani proses hukum dapat terlindungi. Demi tercapainya tujuan pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasayarakatan Kelas I Manado menjalankan tiga fungsi, yaitu melaksanakan penelitian, menjadi mediator, serta melakukan pengawasan.

REFERENSI

- Adrian, Sofyan. 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1, No. 8, Tahun 2020.
- Dony, Pribadi. 2018. *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1 Tahun 2018
- Fithri, B. S. 2017. *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Mercatoria, 10(1), 74-88.
- Hambali, A. R. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*. Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15-30
- Saefudin, W., Mubarak, H., Mujib, M., & Sriwiyanti, S. (2021). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Memberikan Hukuman Di Luar Penjara Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Public Administration Journal of Research, 3(1).
- Samuael, dkk, *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)*. Jurnal Retentum, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021.
- Wiyono, R. 2022, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Rahardjo, satjipto, 1987, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Bandung: Sinar Baru.
- Zega, S., Muhammad, A., & Edi, C. 2022. *Peran Aparatur Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Gunung Sitoli*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 8771-8780.